



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.767, 2019

BPKP. Auditor.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMINDAHAN AUDITOR

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan iklim pengembangan karir auditor yang sehat dan meningkatkan kinerja individu maupun organisasi secara optimal di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu melaksanakan pemindahan auditor secara transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemindahan auditor dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu memiliki dasar acuan dalam melaksanakan pemindahan auditor dari dan ke seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pemindahan Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMINDAHAN AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Penempatan adalah proses penetapan penugasan pertama pada unit kerja BPKP bagi auditor atau calon auditor.
3. Pemindahan adalah proses penetapan perpindahan penugasan auditor dari satu unit kerja ke unit kerja lain.
4. Pemindahan organisasi adalah pemindahan auditor oleh organisasi berdasarkan kebutuhan organisasi untuk pemantapan dan peningkatan kinerja organisasi.
5. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
6. Calon Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan Auditor.
7. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan suatu satuan organisasi ditetapkan dalam suatu formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan, dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna.
8. *Bezzetting* adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki pada unit kerja di lingkungan BPKP.

Pasal 2

- (1) Ketentuan tentang Pemindahan Auditor dimaksudkan agar pemindahan terhadap auditor dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan objektivitas dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan Auditor bertujuan untuk menumbuhkan iklim pengembangan karir auditor yang sehat dan meningkatkan kinerja baik individu maupun organisasi secara optimal di lingkungan BPKP.

Pasal 3

Ruang lingkup pemindahan auditor mencakup tentang penempatan dan pemindahan bagi auditor dan calon auditor di lingkungan BPKP.

BAB II

MEKANISME PEMINDAHAN AUDITOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemindahan auditor dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pemindahan organisasi; atau
 - b. pemindahan atas permintaan sendiri.
- (2) Penetapan pemindahan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. formasi;
 - b. pembinaan pegawai;
 - c. permintaan pindah pegawai; dan/atau
 - d. prinsip larangan konflik kepentingan.
- (3) Selain dengan pemindahan, pemenuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rekrutmen;
 - b. promosi;